

BAB VI

PENUTUP

5.2 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang prosedur pemeriksaan MSCT *sinus paranasal (SPN)* non kontras pada klinis *sinusitis* di Instalasi Radiologi RSUD Sultan Fatah Demak, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 6.1.1 Prosedur pemeriksaan MSCT *Sinus Paranasal (SPN)* Non Kontras pada pasien dengan klinis *sinusitis* di Instalasi Radiologi RSUD Sultan Fatah Demak dilakukan dengan persiapan pasien yaitu melepas benda-benda yang dapat mengganggu kualitas citra radiologi. Pasien diposisikan dalam keadaan terlentang (*supine*) dengan posisi *head first*. Untuk parameter pemeriksaan, topogram yang digunakan adalah foto *cranium* posisi *anteroposterior (AP)* dan *lateral*. Batas *inferior* ditetapkan sekitar 1–2 cm di bawah *margo inferior sinus maksilaris*, sedangkan batas *superior* sekitar 1–2 cm di atas *sinus frontalis*, guna memastikan seluruh sinus terliput dalam pencitraan. Kemiringan *gantry tilt* diatur pada 0 derajat. *Field of View (FOV)* yang digunakan berkisar antara 15 hingga 20 cm, mencakup seluruh struktur sinus yaitu *sinus frontalis*, *maksilaris*, *ethmoid*, dan *sphenoid*. Ketebalan irisan awal saat pemindaian adalah 1,25 mm, kemudian dilakukan rekonstruksi menggunakan *MPR (Multiplanar Reconstruction)* dengan ketebalan 3 mm untuk keperluan evaluasi yang lebih jelas.
- 6.1.2 Alasan pemeriksaan MSCT *Sinus Paranasal (SPN)* Non Kontras pada pasien dengan klinis *sinusitis* posisi pasien supine supaya pasien nyaman selama pemeriksaan, memudahkan proses pemeriksaan, meningkatkan keamanan pasien, serta meminimalkan risiko yang mungkin timbul selama pemeriksaan berlangsung.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil observasi dan studi yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa hingga saat ini belum terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang secara khusus mengatur mengenai pelaksanaan pemeriksaan *MSCT Sinus Paranasal* di RSUD Sultan Fatah Demak.

Sebagai penulis, saya menyarankan agar penyusunan SOP terkait pemeriksaan MSCT Sinus Paranasal dapat dipertimbangkan ke depannya. Hal ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pelayanan radiologi yang lebih terarah, seragam, serta sesuai dengan standar pelayanan radiologi yang baik.

